



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA

TENTANG
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN, PEMBERIAN
JASA BANTUAN HUKUM
DALAM HAL PENYULUHAN HUKUM, ADVICE HUKUM DAN
PENDAMPINGAN HUKUM

Nomor : 0664 /In.34/R/HM.01/03/2023

Nomor : 02/B/LBH-NRD/III/2023

Pada hari ini, tanggal bulan Desember tahun **dua ribu dua puluh dua** di Curup telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Curup dengan Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, Rejang Lebong Bengkulu:

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup alamat Jln Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA "**.

Benny Irawan, S.H.,CM

Selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa, yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga RT.006 RW. 002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

1/4

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi ,dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat yang bermanfaat baik bagi Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa di bidang Pendidikan dan Pelatihan jasa bantuan hukum dalam hal Penyuluhan Hukum, Advice Hukum, Dan Pendampingan Hukum khususnya bagi Kampus IAIN Curup

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara Para Pihak untuk terjalanannya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdapat 3 point didalamnya antara lain:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yaitu LBH Narendradhipa sebagai Advised Hukum yang dapat memberikan penguatan dan pemahaman dibidang hukum baik bagi Mahasiswa serta seluruh Civitas Akademika IAIN Curup.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu LBH Narendradhipa sebagai fasilitator dalam membantu Civitas Akademika IAIN Curup dalam hal mencapai tujuan Perguruan Tinggi yaitu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif, cerdas, Kritis, dan paham Hukum serta dapat membantu menghasilkan produk hasil dari Penelitian dan Pengembangan tersebut.
3. Dalam hal Pengabdian kepada Masyarakat, baik IAIN Curup maupun LBH Narendradhipa memiliki visi yang sama yaitu bagaimana bisa membantu masyarakat dalam beberapa sektor, baik sektor pendidikan, sektor agama dan terutama pada sektor Hukum dalam hal pemahaman/sosialisasi hukum dalam masyarakat, serta sektor lainnya yang dapat diberikan oleh IAIN Curup dan LBH Narendradhipa

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA** Mendapatkan muatan materi sosialisasi dan pemahaman di Bidang Hukum dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam hal Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat

(2) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA** Memberikan fasilitas Ruang dan Waktu pada Pihak Kedua yang digunakan untuk memberikan sosialisasi dan Pemahaman Hukum dalam hal dalam hal Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat baik itu penyuluhan hukum, Advice Hukum dan Pendampingan Hukum.

(3) **HAK PIHAK KEDUA** Memperoleh fasilitas Ruang dan Waktu yang diberikan Pihak Pertama

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Memberikan muatan materi sosialisasi dan pemahaman di Bidang Hukum dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam hal Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat, dalam hal penyuluhan hukum, Advice Hukum dan Pendampingan Hukum
2. Memberikan Pelatihan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait di bidang Hukum

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi PARA PIHAK. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dicapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri termohon.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

3/4

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Curup dan 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa.



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	